



**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN
BERMOTOR SECARA KREDIT MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh:

MAULANA AUDILAN FIKRI

NIM: 180710101385

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2023**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN
BERMOTOR SECARA KREDIT MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana

Hukum

Oleh:

MAULANA AUDILAN FIKRI

NIM: 180710101385

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2023

MOTTO

(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.”¹

(QS. Al-Kahf 18: 10)



¹ <https://kalam.sindonews.com/ayat/10/18/al-kahf-ayat-10> (diakses pada 29 Oktober 2022)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Bambang Suryantoko, A.Md dan Ibu Rindu Siswati, S.E. yang telah memberikan semangat, bimbingan, perhatian, kasih sayang, serta doa yang dipanjatkan setiap saat dengan tulus ikhlas sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap usaha saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh guru-guru dan para Dosen Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berjasa dalam mendidik, membimbing, mendukung dan memberikan wawasan serta ilmu dalam kegiatan belajar selama perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan sabar dan ikhlas.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan tempat saya menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN
BERMOTOR SECARA KREDIT MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MAULANA AUDILAN FIKRI

NIM: 180710101385

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2023

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL
16 JANUARI 2023**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Fendi Setvawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen Pada Masa Pandemi COVID-19” Karya Maulana Audilan Fikri telah diuji dan disahkan pada:

Hari/tanggal : Jum’at, 3 Februari 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Sekretaris Penguji



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji I



Dr. Fendi Setvawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Anggota Penguji II



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Dekan
Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Audilan Fikri

NIM 180710101385

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul: “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA MASA PANDEMI COVID-19” merupakan hasil karya sendiri dan pada skripsi ini tidak ada karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, terkecuali jika terdapat beberapa pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini yang telah di sebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik manakala ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Februari 2023

Yang menyatakan,



Maulana Audilan Fikri
180710101385

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen Pada Masa Pandemi COVID-19”. Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah dan juga merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas yang sebesar-besarnya karena sudah banyak sekali pertolongan yang masih belum bisa saya balas atas kebaikan sudah banyak pihak ini berikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberi arahan, bimbingan, dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya dengan segala kesabaran dan perhatiannya dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang dengan sabar telah bersedia menguji dan memberi evaluasi berupa kritik dan saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang dengan sabar telah bersedia menguji dan memberi evaluasi berupa kritik dan saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dengan memberi nasihat-nasihat yang baik selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh dosen, staff, beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia memberi bantuan kepada penulis selama menjalani kuliah setiap semester dan mengadakan berbagai kegiatan dalam berorganisasi;
11. Kepada Orang Tua saya yang saya hormati dan sayangi. Ayah saya, Bambang Suryantoko, A.Md. dan Ibu saya, Rindu Siswati, S.E. yang telah memberi motivasi serta nasihat agar saya semangat dalam menggapai cita-cita dan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama;
12. Kepada saudara kandung saya, Nabila Fauziah Putri yang terus memberi semangat untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini;
13. Kepada keluarga saya di Surabaya yang saya sayangi juga, Bapak Iswahyudi, Ibu Siti Alimah, Nur Achni Istiqomalia, Verlita Ananda Dwi Lestari, dan banyak lagi pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah memberi semangat dan doa dengan tulus ikhlas selama mengerjakan Tugas Akhir ini;
14. Kepada sahabat selama perkuliahan yang memberikan dukungan dan doa serta sama-sama bersusah payah dalam pengerjaan Tugas Akhir, Devani Putri Novianti, Devina Putri Novianti, Hilyatussoimah, Frederica Prima Puspaningtyas Putri, Nina Nafisyah Iriani, Nabila Vinsky Astari, Dicky Eka Pratama, Nadya Ayu Pitaloka, Daffa Aliffatur Ahnaf, Ihsan Nur Hadi Anugrah, Muhammad Alvin Ramadhan, Erlangga Hemmy Arifin, Erwin Renanda Wijaya, Yusriel Billy Ibrahim, Rahadian Kadafi, dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan dalam penyusunan tugas akhir ini yang telah memberi semangat selama

masa perkuliahan;

15. Kepada beberapa pihak di Bulgrill Jember, Erwanda Virgiawan Wiyono, Ibu Wijayanti, Betha Dasa Apriliana yang telah memberikan saya banyak sekali ruang untuk belajar dan berkembang, serta memberikan saya banyak sekali jasa dalam penulisan Tugas Akhir ini;
16. Kepada Keluarga UKM-O Gymnastic Fakultas Hukum, yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal akademik dan non akademik sehingga memberikan penulis ilmu pengetahuan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi hingga kemudahan saat mengerjakan Tugas Akhir ini;
17. Kepada Keluarga Basket Hukum, yang telah memberikan tempat yang hangat pula bagi penulis dan menjadi sosok keluarga yang memberikan rasa aman dan nyaman selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum, tidak lupa pula memberikan penulis semangat dan dukungan serta doa dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

RINGKASAN

Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen Pada Masa Pandemi COVID-19; Maulana Audilan Fikri; 180710101385; 2023; 92 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini membuat masyarakat merubah pola pikirnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat ingin secara cepat dan efisien dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya dalam konsumsi kendaraan bermotor. Namun, dalam pelaksanaannya proses transaksi jual beli ini tidak selalu berjalan dengan lancar terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Seringkali terjadi permasalahan salah satunya adalah kondisi dimana konsumen mengalami kredit macet karena ketidakmampuan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Perjanjian antara lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen terjadi ketika konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan yang mencakup klausula-klausula yang telah disetujui dengan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian ini, seringkali terdapat beberapa klausula baku yang menyebabkan konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau tidak menyetujui klausula baku tersebut. Dalam hal ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Skripsi ini memiliki 3 (tiga) rumusan masalah yang akan dibahas, yakni : Pertama, apa kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan cara kredit di masa pandemi COVID-19; Kedua, Apa tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bermotor dan lembaga pembiayaan konsumen terkait perlindungan konsumen di masa pandemi COVID-19; Ketiga, Apa perlindungan hukum yang dapat dilakukan apabila konsumen yang melakukan pembelian kendaraan bermotor mengalami kredit macet karena ketidakmampuan secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tujuan dari penulisa skripsi ini adalah untuk persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan untuk mengetahui serta mengkaji masalah yang terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menemukan jawaban bagi pembahasan penelitian yang dibutuhkan terkait penulisan karya tulis skripsi ini, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan pada masa pandemi COVID-19 melalui OJK bagi lembaga jasa keuangan non bank dalam menjalankan kegiatan ekonomi pada sektor

keuangan bagi para debitur yang mengalami kerugian berupa ketidakmampuan menyelesaikan pembiayaannya akibat pandemi. Dengan adanya produk hukum yang dimiliki OJK berupa POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Hal ini memicu tanggung jawab bagi pelaku usaha dan lembaga konsumen untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menjaga hak konsumen dan dapat terus memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Bentuk perlindungan konsumen jasa pengiriman barang adalah beberapa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keadaan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dengan menstimulus ekonomi dan mengeluarkan kebijakan *countercyclical* dalam membantu meringankan atau memberikan relaksasi kredit para konsumen pembiayaan yang terdampak COVID-19. Sehingga memberikan dampak positif yang dapat membantu terjadinya kestabilan dan percepatan ekonomi di masa pandemi COVID-19, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Ketika konsumen mengalami kerugian akibat keadaan memaksa atau *force majeure*, pelaku usaha juga tetap memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan konsumen terkait kendaraan bermotor yang diikat sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian, maka pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Bentuk perlindungan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan adalah beberapa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 18 yang melindungi konsumen dalam kontrak perjanjian yang dibuat dengan menghindari klausula yang dapat membahayakan posisi konsumen dengan memberikan informasi yang jelas terkait isi perjanjian agar terhindar dari klausula eksonerasi, dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai aturan yang lebih spesifik dalam membantu penegakan perlindungan konsumen khususnya di bidang jasa keuangan.

Dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dijelaskan bahwasanya penerima bantuan berupa relaksasi kredit ini

adalah para konsumen yang terdampak COVID-19 dan telah tertera syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen. Terkait hal ini agar POJK Nomor 11 dan 14, UUPK serta Permenkeu yang berlaku terkait perusahaan pembiayaan dan pelaku usaha lebih diperjelas terkait tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan jual beli dengan konsumen kendaraan bermotor, sehingga memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan secara kredit melalui lembaga pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan konsumen harus memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen sesuai dengan layanan yang dipilih oleh konsumen serta berdasarkan kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam perjanjian pembiayaan. Lembaga pembiayaan konsumen juga seharusnya dalam pembuatan perjanjian sesuai dengan aturan penulisan klausula baku dalam UUPK, dimana dalam perjanjian tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pembuatan perjanjian harus disertai dengan informasi ataupun syarat yang jelas dan mudah dipahami. Konsumen juga harus memahami hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen ini sangat berguna karena ketika konsumen mengalami kerugian atas kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3 Sumber Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Perlindungan Konsumen	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen	15
2.3 Pelaku Usaha.....	16
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	16
2.3.2 Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha	17
2.3.3 Larangan Pelaku Usaha.....	18
2.4 Konsumen	19
2.4.1 Pengertian Konsumen	19
2.4.2 Kewajiban Konsumen	20
2.4.3 Hak Konsumen.....	20

2.5 Kredit	21
2.5.1 Pengertian Kredit	21
2.5.2 Jenis Kredit	22
2.5.3 Fungsi Kredit.....	24
2.6 Kendaraan	25
2.6.1 Pengertian Kendaraan	25
2.6.2 Fungsi Kendaraan	26
2.7 Lembaga Pembiayaan	27
2.7.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan	27
2.7.2 Jenis Lembaga Pembiayaan	28
2.7.3 Fungsi Lembaga Pembiayaan	29
2.8 COVID-19.....	31
2.8.1 Pengaruh COVID-19 Pada Perekonomian Indonesia	31
2.8.2 Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Nasional	32
2.9 Kebijakan Pemerintah Terkait Pandemi COVID-19.....	33
2.9.1 Kebijakan Pemerintah di Bidang Perekonomian Pada Masa Pandemi COVID-19	33
2.9.2 Peran Restrukturisasi Kredit Bagi Perekonomian Nasional.....	34
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Cara Kredit Di Masa Pandemi COVID-19.....	36
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor dan Lembaga Pembiayaan Konsumen Terkait Perlindungan Konsumen Di Masa Pandemi COVID-19.....	47
3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kendaraan Bermotor yang Mengalami Kredit Macet Karena Ketidakmampuan Secara Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19	53
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak sekali kegiatan perekonomian sekarang ini telah berkembang dan dengan mudahnya menyesuaikan dengan kemajuan setiap zaman, contohnya di masa pandemi COVID-19 ini para pelaku usaha dan konsumen memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan jual beli dengan mudah tanpa melakukan kontak fisik intens untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 dan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas jual beli dengan melakukan pembayaran lunas secara tunai atau sekarang dikenal secara *cash* namun juga bisa dilakukan dengan cara kredit atau kalangan masyarakat menyebutnya dengan angsuran. KBBI memberikan penjelasan terkait kredit yang memiliki makna “pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur”.² Perkataan “kredit” berasal dari bahasa Latin “*credo*” yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta “*cred*” yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa Latin “*do*” yang artinya “saya tempatkan”.³

Unsur kepercayaan dalam pemberian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya, kreditur diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitur (konsumen) tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditur dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada debitur (konsumen) tersebut

² Dodi Oktarino, *HUKUM BISNIS: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, (Jakarta: Guepedia, 2021), h. 55.

³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), h. 9

secara kredit.⁴ Tidak heran jika dalam pelaksanaan kreditnya konsumen kerap kali mengalami kendala kredit macet ataupun mengalami kesulitan untuk merestrukturisasi kredit pembelian dengan pelaku usaha yang diakibatkan keadaan ekonomi yang memburuk akibat adanya pandemi COVID-19 ini.

Pada masa pandemi, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kerap melakukan tindakan yang melanggar hak konsumen, yaitu pada Pasal 4 UUPK huruf b yang berbunyi “Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.” Penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian, khususnya di sektor usaha. Demi kelancaran ekonomi Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19. Kebijakan ini berlaku jika debitur dan perusahaan pembiayaan sudah memenuhi persyaratan OJK yang tertulis pada POJK No. 48/POJK.03/2020 Perubahan POJK No.11/POJK.03/2020 dan Surat OJK No. S-9/D.05/2020. Seluruh perusahaan pembiayaan dibawah organisasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berhak melakukan restrukturisasi kredit.⁵

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 (satu) menyatakan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:⁶

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;

⁴ Dewa Ayu Adhe Suari, A.A.A Ngurah Sri Rahayu Gorda, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon*, Soumatera Law Review, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 75

⁵ Fadhli Marta Saputra, Iyah Faniyah, *Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi Pandemic Covid-19*, Unes Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 201

⁶ Valeria Rofina Ta, Laurentius D. Gadi Djou, Sesilianus Kapa, *ANALISIS KREDIT MACET DAN IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT*, Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 5

- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi kredit pada prinsipnya untuk memperbaiki kualitas kredit.

Restrukturisasi kredit ini perlu menjadi perhatian besar baik dalam lembaga Bank dan lembaga Non Bank yang memberikan kredit terhadap debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikarenakan baik lembaga keuangan bank maupun non bank memiliki perbedaan yang mendasar mengenai konsep penerapan restrukturisasi kredit di lembaga masing-masing sehingga diperlukan pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi kredit macet pada lembaga terkait juga mengurangi beban debitur yang akan mengajukan restrukturisasi kredit.⁷

Adanya kelalaian dari pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen namun pelaku usaha tidak bertanggungjawab dan juga karena lemahnya kedudukan konsumen. Pemerintah tentunya mengeluarkan peraturan terkait kondisi perekonomian yang semakin darurat dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai dasar dibentuknya peraturan-peraturan bagi lembaga berwenang seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah juga tentunya harus dibantu oleh sektor swasta, terutama terkait penerapan relaksasi kredit/restrukturisasi kredit bagi sektor-sektor yang terdampak wabah virus corona (COVID-19) yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian sebagai kebijakan *Countercyclical*.

Terlepas dari itu, OJK juga mengeluarkan peraturan terhadap lembaga keuangan non bank untuk menanggulangi dampak dari Covid-19 yang dapat merugikan konsumen dalam menggunakan jasa lembaga keuangan non bank, oleh karena itu OJK mengeluarkan POJK No 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang

⁷ Nailia Andriani Sakinah, Suherman, *PELAKSANAAN KONSEP RESTRUKTURISASI KREDIT PADA LEMBAGA BANK DAN NON BANK (STUDI PADA KCP BCA SYARIAH BOGOR DAN PT PEGADAIAN (PERSERO) BOGOR)*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 63

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank sebagai langkah untuk melindungi hak konsumen saat menggunakan jasa lembaga keuangan non bank.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan lebih dalam, serta menuangkan penelitian ini ke dalam penulisan skripsi mengenai perlindungan konsumen dibidang perkreditan yaitu pembelian kendaraan bermotor secara kredit di masa pandemi COVID-19 dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan cara kredit di masa pandemi COVID-19?
2. Apa tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bermotor dan lembaga pembiayaan konsumen terkait perlindungan konsumen di masa pandemi COVID-19?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet karena ketidakmampuan secara ekonomi akibat pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuan dalam suatu penulisan. Dalam skripsi ini, tujuan penulisan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang akan diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat utama sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sesuai ketetapan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan suatu pemikiran yang berguna agar mampu diterapkan oleh pihak-pihak yang tertarik membahas mengenai permasalahan yang dihadapi atau sesuai dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk mengembangkan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, terutama bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah terkait perlindungan konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit di masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha dan lembaga pembiayaan konsumen terkait perlindungan konsumen di masa COVID-19.
3. Untuk mengetahui dan menemukan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet karena ketidakmampuan secara ekonomi akibat pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kebijakan pemerintah terkait perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan

pembelian kendaraan secara kredit di masa pandemi COVID-19, tanggungjawab pelaku usaha dan lembaga pembiayaan terkait pembelian kendaraan bermotor secara kredit di masa pandemi COVID-19, serta perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet karena ketidakmampuan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penulis juga berharap dari hasil yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ataupun literatur bagi pembaca yang tertarik dengan perlindungan konsumen atas pembelian kendaraan bermotor secara kredit di masa pandemi COVID-19.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat selaku pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit di masa pandemi COVID-19 yang baik dan tidak melanggar hukum agar dapat menyelesaikan transaksi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan lembaga pembiayaan terkait pembelian secara kredit di masa pandemi COVID-19.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya masalah yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini berfokus dengan mengimplementasikan asas atau norma-norma hukum. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mempelajari berbagai aturan hukum formal seperti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta referensi-referensi yang sifatnya teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam topik pembahasan tersebut.⁸

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, ada berbagai macam pendekatan yang bisa dipakai oleh penulis dalam menulis suatu karya ilmiah seperti skripsi.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan 12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 194.

Pendekatan memiliki tujuan memperoleh segala informasi dari berbagai sudut pandang, baik isu hukum maupun fakta hukum yang menjadi topik permasalahan karya ilmiah skripsi ini. Ada berbagai macam pendekatan yang biasanya digunakan di dalam penelitian hukum karya ilmiah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan yang terakhir yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*). Adapun dalam pembuatan skripsi ini, ada 2 (dua) macam pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang saling bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari kajian tersebut adalah sebuah argumen untuk memecahkan suatu permasalahan isu yang dihadapi tersebut.⁹ Pendekatan ini digunakan oleh peneliti agar rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini dapat terjawab serta dapat mengkaji pembelian kendaraan bermotor secara kredit yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019, POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁹ *Ibid.* h. 93.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian yang ingin dituju. Pendekatan ini juga bisa berasal dari pemikiran atau pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam wawasan ilmu hukum yang ada, sehingga penulis bisa mendapatkan ide-ide yang akan memudahkannya untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi ini, mulai dari konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pemahaman dan pemikiran-pemikiran, serta doktrin tersebut merupakan pacuan atau dasar bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam penyelesaian isu yang dihadapi.¹⁰ Dalam penelitian ini pendekatan konseptual diperlukan untuk mengetahui bagaimana konsep pengaturan mengenai keamanan dan keselamatan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor secara kredit di masa pandemi COVID-19. Konsep yang digunakan dalam skripsi ini yaitu konsep perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, perlindungan dan asas konsumen, hak dan kewajiban bagi konsumen, hak dan kewajiban serta larangan bagi pelaku usaha, pengertian kredit, jenis kredit dan fungsi kredit, pengertian dan fungsi kendaraan, pengertian dan dampak dari COVID-19, serta kebijakan pemerintah di bidang perekonomian pada masa pandemi COVID-19.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas (*authority*). Bahan hukum primer tersebut dapat dibagi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (mencakup peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (mencakup peraturan perundang-undangan di

¹⁰ *Ibid.* h. 60.

wilayah hukum Negara lain namun berkaitan dengan masalah yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi Negara lain). Selain peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum primer juga dapat berbentuk catatan resmi dalam pembentukan suatu undang-undang.¹¹

Sumber Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019;
6. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
7. POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi hukum yang ditulis oleh ahli hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi kamus hukum, jurnal hukum, buku teks, dan pendapat-pendapat atas suatu putusan pengadilan.¹²

1.5.3.3 Sumber Bahan Non Hukum

Sumber Bahan Non Hukum (bahan tersier) merupakan bahan pendukung yang mencakup buku-buku non hukum namun masih berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Penggunaan bahan non

¹¹ *Ibid*, h. 181.

¹² *Ibid*, h. 181.

hukum dalam penulisan skripsi ini bersifat fakultatif (tidak wajib). Penggunaan bahan hukum ini digunakan hanya untuk memperluas pengetahuan penulis dan menguatkan pendapat penulis mengenai isu hukum yang akan diketengahkan. Bahan non hukum antara lain buku atau literatur tentang ilmu ekonomi, filsafat, politik, sosiologi kebudayaan, dan laporan serta jurnal penelitian non hukum yang tetap berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan.

Bahan Non Hukum memiliki fungsi yaitu menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum sendiri dapat berupa ensiklopedia, kamus, buku-buku non hukum, jurnal-jurnal non hukum, dan juga laporan-laporan penelitian non hukum yang mempunyai hubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dilaksanakan dengan cara menginventarisir bahan hukum primer seperti Perundang-Undangan dan yurisprudensi yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilaksanakan dengan cara studi pustaka terhadap literatur-literatur, hasil hasil penelitian, artikel-artikel, jurnal, makalah-makalah.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang disusun dengan menggunakan metode deduktif dalam menganalisa bahan hukum, yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan umum menuju perubahan khusus. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengenali fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak berkaitan untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan-bahan non hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diangkat berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu

- hukum;
5. Memberikan petunjuk berdasarkan argumentasi yang telah diajukan di dalam kesimpulan.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁴ Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.¹⁶

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53-54.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14-20.

¹⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 97.

¹⁶ Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 342.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”¹⁷ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud diatur sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengatur ketentuan-ketentuan kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat dicegah melalui pemberkasan ketentuan-ketentuan yang diatur atas dasar sepakat, sehingga dengan ketentuan itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yangimbang atas persetujuan mereka bersama.

Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.¹⁸ Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.¹⁹

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah mengenai perlindungan konsumen yang mempersoalkan

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

¹⁸ *Ibid*, h. 160.

¹⁹ *Ibid*, h. 163.

perlindungan (hukum) yang diberikan khusus kepada konsumen yang dimaksudkan untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat kerusakan sebelum terpakai dan penggunaannya. Maka perlindungan konsumen dapat disimpulkan sebagai hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dapat dikatakan berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.²⁰

Perkembangan perlindungan hukum sangat penting untuk menjamin hak masyarakat agar dilindungi sesuai hukum. Perlindungan ditujukan kepada konsumen karena pihak konsumen merupakan pihak yang lemah sewaktu melakukan tawar menawar dan sekaligus sebagai tujuan hukum yakni memberikan perlindungan (pengayoman hidup) kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum menjadi hak terhadap konsumen.²¹ Perlindungan konsumen sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan hukum yang ditujukan terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dari persoalan-persoalan yang merugikan konsumen itu sendiri. Pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).²²

UUPK memuat dasar-dasar dari hukum perlindungan konsumen. Pengertian dari perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang tersebut, yakni di Pasal 1 angka 1 yang isinya yaitu Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki jangkauan yang luas seperti perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa,

²⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 45.

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), h. 3.

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 2.

meliputi tentang kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa hingga terdapat akibat-akibat yang saling menguntungkan dari pemakain barang dan jasa tersebut.

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.²³ Dengan adanya hukum perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dapat terlindungi serta diperkuat adanya UUPK yang bertujuan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sembarangan dalam arti hal-hal yang selalu merugikan konsumen. Maka dari itu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak yang seimbang dengan pelaku usaha. Tidak hanya itu, konsumen juga bisa menggugat jika hak mereka telah dilanggar oleh pelaku usaha.²⁴

2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen

Pada perlindungan konsumen tidak hanya terdapat tujuan dari bidang-bidang hukum yang mengontrol perlindungan konsumen. Kebijakan umum yang dapat ditempuh dalam perlindungan konsumen ada 2 (dua) macam dan juga terdapat prinsip-prinsip yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Dalam UUPK terdapat 5 (lima) prinsip yang berkaitan dengan asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas keadilan, manfaat, keseimbangan, kepastian hukum, keamanan dan keselamatan konsumen.²⁵ Pada Pasal 2 UUPK telah diatur mengenai asas-asas perlindungan konsumen, yaitu berasaskan keadilan, manfaat, keseimbangan, kepastian hukum, keamanan dan keselamatan konsumen.

²³ Calina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 13.

²⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 4.

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, 2006, h. 60.

Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang saling berkaitan dengan asas pembangunan nasional, yaitu:²⁶

1. Asas Keadilan
Asas keadilan berfungsi agar partisipasi rakyat dapat tercipta secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya seadil- adilnya.
2. Asas Manfaat
Asas manfaat berfungsi untuk mengawasi bahwa segala upaya dalam melaksanakan perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.
3. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan berfungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum berfungsi agar pelaku usaha maupun konsumen taat terhadap hukum dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.
5. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen berfungsi untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam upaya pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha terdiri dari 2 (dua) kata yang digabung, yaitu pelaku dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari kata pelaku merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan definisi dari kata usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengerahkan tenaga, pikiran atau akal dari manusia, dan raga untuk mencapai suatu tujuan. Pada dunia perdagangan, pelaku usaha biasanya juga bisa disebut sebagai produsen. Arti dari produsen sendiri yaitu pihak yang membuat atau menciptakan suatu barang dan atau jasa yang siap digunakan dan

²⁶ Ahmad Miru et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 25.

dimanfaatkan oleh konsumen namun pada ilmu hukum, kata produsen tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada di UUPK melainkan memakai istilah pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 angka (3) dari Undang-Undang, yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Peran pelaku usaha sangat penting dalam melakukan perbuatan hukum dengan konsumen, karena pelaku usaha berperan langsung dengan cara melakukan kegiatan jual beli ataupun melakukan perjanjian dengan konsumen dalam urusan perdagangannya.

2.3.2 Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha

Pada saat menjalankan usahanya, pelaku usaha harus senantiasa melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban yang paling harus ditekankan yaitu dengan itikad baik. Itikad baik artinya pelaku usaha harus selalu menjaga kejujuran dan kebenaran terhadap konsumen, dalam artian pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan kepada barang yang dijual kepada konsumen maupun sistem jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Intinya, pelaku usaha harus melayani konsumen dengan sebaik mungkin. Berikut merupakan kewajiban pelaku usaha:²⁷

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

²⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, op. cit, h. 33.

- mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UUPK disahkan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan untuk kepentingan konsumen saja. Didalam Undang-Undang tersebut juga membahas mengenai kepentingan-kepentingan pelaku usaha agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berusaha tanpa adanya tindak kecurangan atau pelanggaran yang diinginkan. Sehingga dalam hal tersebut, pemerintah berani menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hak pada pelaku usaha tertulis didalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - a. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - b. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - c. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

2.3.3 Larangan Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi perlindungan pertama untuk melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang lainnya yang berhubungan juga diharapkan mampu memudahkan kepentingan konsumen agar kepentingan konsumen dapat sejajar dengan pelaku usaha. Dalam melaksanakan usahanya, para pelaku usaha juga mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Menurut

²⁸ *Ibid.* h. 33-34

Nurmadjito, larangan ini dimaksudkan agar barang/atau jasa yang diedarkan kepada masyarakat merupakan produk yang layak edar, termasuk asal dan kualitasnya menurut keterangan pelaku usaha melalui label, label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.²⁹ Larangan bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8 UUPK yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Produk tidak memenuhi persyaratan atau standar yang layak untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan akurat yang dapat merugikan konsumen.

Apabila dalam menjalankan kegiatannya pelaku usaha itu melanggar larangan-larangan yang dapat merugikan konsumen, maka ia wajib memberikan ganti rugi yang layak. Bentuk ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Konsumen

2.4.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.³⁰ Konsumen dikenalkan beberapa puluh tahun lalu dan sudah terdapat banyak negara yang mengatur terkait konsumen beserta perlindungannya didalam konstitusi mereka, termasuk menetapkan hak konsumen sebagai landasan dari perlindungan hukum bagi konsumen tersebut.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang dan/ jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat(2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam

²⁹ Husni Syawali dan Neni Sri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 18

³⁰ Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019), h. 35

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hondius (pakar masalah konsumen di Belanda) menyimpulkan konsumen sebagai pemakai terakhir dari sebuah barang dan atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Dengan teori tersebut, Hondius membedakan antara konsumen sementara (konsumen bukan pemakai terakhir) dan konsumen pemakai terakhir. Maka dari itu, konsumen pemakai terakhir dapat dikatakan pengertian konsumen dalam arti sempit, sedangkan pengertian konsumen dalam arti luas merupakan kriteria-kriteria yang sudah dirumuskan oleh Hondius tersebut.³¹

2.4.2 Kewajiban Konsumen

Jika konsumen memiliki hak untuk dipenuhi, maka ada pula kewajiban bagi konsumen yang harus dipenuhi agar seimbang dengan adanya pula hak bagi pelaku usaha yang harus dipenuhi oleh konsumen. Kewajiban-kewajiban konsumen juga terdapat dalam UUPK. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4.3 Hak Konsumen

UUPK juga mengatur mengenai hak-hak konsumen. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan agar masyarakat Indonesia menyadari bahwa hak dan kewajiban dalam mengonsumsi barang dan jasa sudah diatur sebelumnya pada Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Hak-hak yang harus didapat dari konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa

³¹ Hondius dalam Shidarta, op.cit, h. 3.

- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2.5 Kredit

2.5.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit adalah kepercayaan.³² Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka disebutkan pada Pasal 1 butir 11 yang disebut kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

³² Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), h. 12

pemberian bunga.³³

Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.”³⁴

2.5.2 Jenis Kredit

Berdasarkan penggunaannya, debitur memiliki tujuan penggunaan dana pinjaman yang berbeda, suatu kredit dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, pembelian pabrik, mesin, peralatan, gedung kantor, kendaraan bermotor, surat berharga, rumah, dan lain-lain.³⁵

Kredit memiliki perbedaan dengan adanya cara penggunaan dan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penggunaannya menjadi:

- a. Kredit Modal Kerja;
- b. Kredit Investasi;
- c. Kredit Konsumen.

Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaan per-sektor industri yang terbagi sebagai berikut:

- a. Kredit Pertanian;
- b. Kredit Konstruksi;
- c. Kredit *Real Estate*;
- d. Kredit Usaha Kecil;
- e. Kredit Usaha Dagang.

Jika dilihat berdasarkan jaminan, debitur selalu akan dimintakan jaminan oleh bank atas pinjaman yang diterimanya, tetapi ada juga debitur yang tidak memberikan jaminan sama sekali. Jenis produk kredit berdasarkan jaminan dapat dibagi menjadi:

1. Kredit dengan jaminan, bila bank belum sepenuhnya mempercayai kesanggupan dan kemauan debiturnya, maka bank meminta kepada debiturnya untuk memberikan jaminan, sebagai sumber pembayaran kembali pinjaman di samping usahanya. Perlu dipertimbangkan

³³ Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih & Mengajukan Kredit*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2012), h. 3-4

³⁴ *Ibid.* h. 12-13

³⁵ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 149

- jangka waktu kredit, jumlah pinjaman, bidang usaha dan lain-lain. Masing-masing memiliki tingkat resiko yang unik
2. Kredit tanpa jaminan, biasanya diberikan kepada debitur dipercayai bank atas kemampuannya dan kesediaannya melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo. Kepercayaan ini dapat timbul karena bank berhubungan lama dengan debitur, selain seluruh aktivitas usahanya melalui bank, mempunyai reputasi baik, manajemen kompeten, produk kompetitif, *cash flow* baik dan lain-lain.

Produk kredit berdasarkan jangka waktu pelunasan juga merupakan salah satu produk kredit yang diberikan pada debitur, dan digolongkan menjadi:

1. Kredit jangka pendek, kredit dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun biasanya kredit tersebut dapat diperpanjang setelah jatuh tempo, bersifat *revolving*. Termasuk dalam kredit jangka pendek adalah *bridging loan*, yaitu kredit yang membiayai kebutuhan dana debitur yang sifatnya hanya pembiayaan sementara (biasanya hanya 3 (tiga) bulan) sampai debitur tersebut memperoleh sumber pembiayaan permanen. Kredit jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur.
2. Kredit jangka menengah, kredit yang diberikan dalam jangka waktu antara 1-3 tahun dan harus diangsur setiap periode tertentu dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
3. Kredit jangka panjang, jenis kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan maksimal 7 (tujuh) tahun dan harus diangsur setiap periode tertentu dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Produk kredit berdasarkan cara pelunasannya, jenis kredit ini diberikan pada debitur dengan sistem dapat melunasi kreditnya sekaligus atau dengan cara mengangsur dalam jangka waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan persetujuan kredit. Sebagian debitur merasa bahwa pelunasan kredit dengan mengangsur lebih ringan daripada melakukan pembayaran sekaligus. Pembayaran kredit dengan cara angsuran dilakukan dalam kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.

Berdasarkan wujudnya, produk kredit dapat diberikan kepada debitur dalam bentuk:³⁶

1. *Cash Loan*, kredit yang diberikan kepada debitur dalam bentuk kas, kredit kas akan membebaskan biaya bunga dan pembayarannya harus dilakukan setiap akhir bulan. Contoh produk kredit kas adalah:

³⁶ *Ibid.* h. 151

- a. Kredit Modal Kerja (*Time Loan Revolving*, *Time Loan Insidentil*, Kredit Lokal, *Bridging Loan*, Kredit Ekspor, Kredit Impor, dan lain-lain).
 - b. Kredit Menengah (*Instalment Loan*).
 - c. Kredit Jangka Panjang (Kredit Investasi, *Club Deal*, Kredit Sindikasi, dan lain-lain).
2. *Non Cash Loan*, kredit yang diberikan kepada debitur tidak dalam bentuk kas, kredit non-kas tidak membebankan biaya bunga melainkan membebankan biaya komisi yang harus dibayar setiap melakukan transaksi. Contoh produk kredit *non-cash loan* adalah:
- a. L/C;
 - b. Bank Garansi.

2.5.3 Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu.

Adapun yang menjadi tujuan pemberian kredit tersebut sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan yaitu keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan memperluas usaha bank;
2. Membantu usaha nasabah yaitu Bank memberikan fasilitas kredit untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan dimana bank memperoleh bunga dan nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya;
3. Membantu pemerintah yaitu pemerintah menerima pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor, dan membuka kesempatan kerja bila kredit yang diberikan digunakan untuk membuka usaha baru.

Sedangkan dalam menunjang tujuan dari kredit itu sendiri, kredit juga memiliki fungsi yang dapat diuraikan secara luas, yaitu:³⁷

1. Untuk meningkatkan daya guna uang;
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Untuk meningkatkan daya guna barang;
4. Untuk meningkatkan peredaran barang;
5. Sebagai stabilitas ekonomi;
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha;

³⁷ Ni Made Dwi Widiantari, I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiaatmaja, *PENGARUH PENILAIAN KREDIT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA BPR*, E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 74

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional;
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Berdasarkan penjelasan diatas kredit memiliki fungsi dalam meningkatkan lapangan kerja dan peredaran serta lalu lintas uang, kredit juga mampu meningkatkan hubungan antar Negara dan menjadi jembatan bagi pendapatan nasional. Kredit juga dapat menjadi motivator dan menimbulkan dinamika untuk meningkatkan daya guna dari barang maupun uang dalam kegiatan perdagangan serta perekonomian.

2.6 Kendaraan

2.6.1 Pengertian Kendaraan

Kendaraan atau transportasi yang kita tahu saat ini merupakan sarana bagi manusia dengan menggunakan benda bergerak untuk mempersingkat waktu dan memudahkan mobilitas kegiatan dari satu tempat ke tempat lain. Seiring dengan perkembangan zaman, transportasi sudah melewati banyak perubahan dan perkembangan dalam penggunaan dan pembuatannya dengan campur tangan teknologi yang semakin canggih.

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin dimana trans berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Sedangkan menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.³⁸ Transportasi menciptakan guna tempa (*place utility*) dan guna waktu (*time utility*), karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal, selain dari itu barang tersebut diangkut cepat sehingga sampai di tempat tujuan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan.³⁹

³⁸ Sugianto dan Muhammad Arief Kurniawan, *Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi*, Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 51.

³⁹ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), h. 2.

Kendaraan atau transportasi juga merupakan jasa pelayanan yang diperlukan untuk membantu sektor-sektor lain seperti sektor industri, pertanian, transmigrasi, perdagangan, konstruksi dan lain-lain untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada setiap sektor yang ada. Oleh karena itu, jasa transportasi dibutuhkan dan bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang juga meningkat.

2.6.2 Fungsi Kendaraan

Kendaraan atau transportasi berfungsi sebagai penyedia layanan dalam melakukan kegiatan yang memiliki mobilitas tinggi dengan tidak hanya melibatkan manusia, namun juga melibatkan barang-barang sesuai dengan sektor-sektor lainnya. Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the service sector*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya.⁴⁰

Dukungan transportasi yang baik dapat memenuhi segala kebutuhan Anda dan menjadikan kehidupan bernegara Anda lebih optimal. Dukungan transportasi memungkinkan orang untuk cepat pindah ke lokasi lain. Berkat transportasi itu sendiri, banyak masalah dapat diselesaikan. Termasuk pergerakan aliran produk yang tersebar di berbagai wilayah. Kebutuhan masyarakat di setiap daerah semakin mudah dipenuhi.

Transportasi juga dapat mendukung perkembangan pembangunan. Pembangunan di sini dapat dibagi menjadi dua kategori: manusia dan infrastruktur. Jika transportasi dapat mengangkut orang dan barang ke daerah yang berbeda, kedua faktor ini dapat berkontribusi pada pembangunan di sana. Produk yang dikirimkan juga termasuk material pembangunan infrastruktur. Semakin banyak yang diangkut, akan semakin mudah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

⁴⁰ Irwan et.al, *DASAR-DASAR TRANSPORTASI*, (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022), h. 3.

2.7 Lembaga Pembiayaan

2.7.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan adalah perusahaan bukan bank yang memberikan pinjaman jangka pendek dan jangka menengah untuk kebutuhan konsumen dan bisnis. Perusahaan Pembiayaan umumnya mendapatkan dana dengan cara meminjam dari bank atau menjual surat berharga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (9) menjelaskan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Lembaga ini merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.⁴¹ Lembaga pembiayaan juga berperan dalam pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan lembaga pembiayaan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan (ekonomi) Indonesia, yaitu melalui fasilitas dana yang disediakan.⁴²

Pengembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan adanya diversifikasi produk keuangan Indonesia, yaitu dengan bermunculannya lembaga pembiayaan di luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang diinginkan. Berkembangnya lembaga keuangan non bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan alternatif bagi dunia usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia⁴³

⁴¹ Cintiya Huang, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 100.

⁴² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 16.

⁴³ Junaidi, *HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN*, (Indramayu: Adab, 2022), h. 5.

2.7.2 Jenis Lembaga Pembiayaan

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian peraturan ini dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menjadi pertimbangan adalah Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penyelenggaraannya OJK mengeluarkan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pada Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwasanya perusahaan pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan Investasi;
2. Pembiayaan Modal Kerja;
3. Pembiayaan Multiguna; dan
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan:

1. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
2. Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
3. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
4. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
5. Pembiayaan Proyek;
6. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
7. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

POJK Nomor 29/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pada Pasal 51 huruf a sampai e secara tegas melarang perusahaan pembiayaan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Hanya

lembaga keuangan bank yang dibolehkan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan dilarang untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- c. Menerbitkan surat sanggup bayar (promissory note), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya;
- d. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku; dan/atau
- e. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hal yang kedua yang membedakan dengan lembaga keuangan bank adalah bank dapat memungut dana langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga pembiayaan dilarang untuk memungut dana langsung dari masyarakat.⁴⁴ Dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit, perusahaan pembiayaan yang dikhususkan untuk melakukan pembiayaan konsumen dan memberikan pelayanan yang baik bagi para konsumen berdasarkan regulasi dari lembaga berwenang yang juga melindungi hak dari konsumen dari itu sendiri.

2.7.3 Fungsi Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang merupakan masalah modal atau entitas yang mendukung masalah yang signifikan bagi sebuah perusahaan. Kemunculan lembaga ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mendukung pergerakan ekonomi yang sering terhambat oleh keterbatasan modal. Selain bisnis, lembaga ini akan membantu masyarakat luas mengumpulkan dana dan mencegah rentenir dan berbagai pihak mengenakan suku bunga tinggi pada semua pinjaman.

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, lembaga pembiayaan

⁴⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), h. 20.

memiliki banyak fungsi. Lembaga pembiayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, sarana keuangan yang tersedia harus digunakan semaksimal mungkin oleh pengusaha di berbagai bidang. Lembaga pembiayaan juga memainkan peranan penting dalam perekonomian. Beberapa fungsi lembaga pembiayaan sebagai berikut:

1. Tempat menyimpan uang, beberapa jenis LKBB menjadi alternatif tempat menyimpan uang bagi orang yang tak ingin membuka rekening di bank atau sekadar ingin memisahkan uang untuk berbagai kepentingan. Dengan adanya alternatif ini, masyarakat memiliki cara lain untuk menabung dan mengatur keuangan mereka;
2. Menyediakan modal, sama seperti bank yang menyediakan uang untuk dapat dipinjam sebagai modal, LKBB juga memiliki fasilitas penyediaan modal. Modal ini dapat diakses perseorangan untuk usaha kecil dan menengah atau perusahaan-perusahaan swasta. Tiap lembaga punya kebijakan masing-masing terkait syarat dan ketentuan penyediaan modal;
3. Pengadaan Kredit, sebagian LKBB juga menyediakan jasa untuk pembelian barang-barang tertentu seperti motor, *handphone*, laptop, mobil, dan masih banyak lagi;
4. Pengajuan Pinjaman, LKBB juga ada yang memberikan pinjaman disertai dengan jaminan. Dengan demikian, dapat menjaminkan harta berharga untuk dinilai kemudian dicairkan pinjamannya;
5. Pelaksana kegiatan keuangan, LKBB dapat melakukan berbagai kegiatan keuangan selain yang telah disebut di atas. Meskipun demikian, semua jenis aktivitasnya harus sesuai dengan persetujuan dari menteri keuangan Indonesia. Kegiatan keuangan ini diharapkan nantinya dapat mendorong pembangunan industri dan perkembangan perekonomian Indonesia.⁴⁵

Fungsi utama lembaga keuangan adalah untuk membantu orang-orang dalam ekonomi yang sulit keluar dari perangkap pinjaman dengan suku bunga tinggi. Kehadiran lembaga keuangan memungkinkan pemilik usaha kecil dengan modal terbatas untuk mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan dan tingkat bunga rendah. Keberadaan lembaga keuangan sangat diperlukan tidak hanya bagi masyarakat dengan ekonomi lemah tetapi juga dalam dunia usaha seperti pembangunan infrastruktur, tidak semua

⁴⁵ Ela Elliyana, "*Lembaga Keuangan dan Pasar Modal*", (Malang: Ahlimedia Press, 2020), h. 1-2.

pengembang infrastruktur dan pebisnis menghabiskan banyak uang untuk tujuan mereka.

2.8 COVID-19

2.8.1 Pengaruh COVID-19 Pada Perekonomian Indonesia

COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang menyerang semua negara yang ada di dunia. Virus COVID-19 bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Infeksi COVID-19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan. Penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.

Di masa pandemi COVID-19, pelaku usaha dituntut bertahan dalam menghadapi keadaan yang berbeda dari biasanya. Keadaan yang kurang elastis dan adanya pergerakan yang terbatas. Tentunya harus ada strategi dalam mengantisipasi keadaan tersebut. Melakukan penggantian strategi pemasaran menjadi strategi yang lebih jitu. Seperti membuka lapak mereka secara daring, yang disebut juga dengan perdagangan secara *e-commerce*.⁴⁶ *E-commerce* adalah suatu kegiatan transaksi jual beli produk yang prosesnya menggunakan teknologi digital atau elektronik/komputer antar individual atau kelompok. Hal ini diterapkan agar pelaku usaha dapat bertahan dalam menghadapi perkembangan masa. Seperti menggerakkan peningkatan digitalisasi dan promosi. Digitalisasi dalam dunia bisnis ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi para pelaku usaha di masa pandemi COVID-19.

Pada peran stabilisasi ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa perekonomian di negaranya berada dalam kondisi kesempatan kerja penuh atau *full employment* dengan tingkat harga barang yang stabil. Selama wabah pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, peran stabilisasi pemerintah adalah terus menstabilkan harga bahan pangan pokok di berbagai penjur

⁴⁶ Sonya Sidjabat, *Strategi Pelaku Usaha dalam Menghadapi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Prosiding Seminar Stiarni, Vol. 8, No. 1, 2021, h. 42.

Indonesia. Segala upaya dilakukan pemerintah agar di tengah situasi penyebaran virus COVID-19 ini, harga-harga bahan pokok tetap terjangkau di masyarakat baik dari sisi stok, selalu tersedianya pasokan, distribusi, sampai menjangkau tingkat harga yang stabil.⁴⁷

2.8.2 Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Nasional

COVID-19 memberikan dampak yang cukup serius pada sektor perekonomian Indonesia, segala bentuk kegiatan pada sektor ekonomi terhenti karena penyebaran virus ini yang begitu cepat dan memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia, oleh sebab itu segala bentuk aktivitas benar-benar dibatasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan setiap manusia meskipun menghambat begitu banyak mobilitas kegiatan mereka. Berikut adalah dampak dari COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional:⁴⁸

1. Pertumbuhan ekonomi melambat dan tingginya kemiskinan;
2. Sektor pasar modal yang berkontraksi;
3. Perdagangan luar negeri yang melambat;
4. Utang luar negeri yang membengkak.

Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional ialah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengurangi efek COVID-19 terhadap perekonomian. Selain menangani masalah krisis kesehatan, Pemerintah tentunya melakukan kegiatan Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional sebagai respon penurunan kegiatan masyarakat yang berakibat pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Kondisi perekonomian di Indonesia bahkan dunia sedang mengalami masalah yang cukup serius akibat pandemi. Untuk itu setiap negara perlu melakukan Tindakan pemulihan Ekonomi, untuk keberlangsungan negaranya. Berbagai cara pemerintah melakukan pemulihan ekonomi, salah satunya dengan membuat kebijakan baru di sektor pariwisata.⁴⁹

⁴⁷ Nurul Hanifah dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, *Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 13

⁴⁸ Lora Ekana Nainggolan, *Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 3-9

⁴⁹ Farhan Saputra, *PENERAPAN MANAJEMEN POAC: PEMULIHAN EKONOMI SERTA KETAHANAN NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN POAC)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 3, No. 3, 2022, h. 316

2.9 Kebijakan Pemerintah Terkait Pandemi COVID-19

2.9.1 Kebijakan Pemerintah di Bidang Perekonomian Pada Masa Pandemi COVID-19

Dampak penyebaran COVID-19 tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, geopolitik, sosial, teknologi, ataupun lingkungan hidup, namun juga memberi pengaruh terhadap pembentukan maupun penegakkan hukum. Beberapa penegakan hukum dalam berbagai dimensi hukum telah bergeser dan ditegakkan tanpa sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan, karena dianggap tidak memadai dalam situasi pandemi. Jika dilihat dari kekhawatiran tersebut, jelas bahwasannya baik suatu badan usaha atau perorangan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dari paparan COVID-19 yang sudah memberikan tekanan terhadap perekonomian setiap individu maupun kelompok.⁵⁰

Ancaman dari penyebaran COVID-19 diperkirakan secara bertahap akan mengkondisikan para pembentuk regulasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari berbagai jenis dan hierarki. Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2020), beberapa aturan teknis yang bersifat mengatur dengan berbagai jenis dan hierarki juga dibentuk atas atribusi dari Undang-Undang a quo.⁵¹

Dalam mengatasi kredit bermasalah yang tinggi akibat dampak dari

⁵⁰ Trismayarni Elen, *MENYUSURI JALAN PANJANG PERTARUHAN EKONOMI DAN KESEHATAN PADA MASA COVID-19*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 5

⁵¹ A. Sakti R. S. Rakia, *Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 158.

pandemi COVID-19, OJK mengeluarkan kebijakan POJK 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19. POJK 11/2020 mengatur kebijakan stimulus untuk perbankan, kebijakan tersebut meliputi kebijakan penilaian kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit dalam COVID-19. Peraturan ini berlaku bagi bank umum konvensional. Kebijakan ini hanya ditujukan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19.


2.9.2 Peran Restrukturisasi Kredit Bagi Perekonomian Nasional

Selain berfungsi mengurangi beban dari debitur, restrukturisasi kredit pula melindungi likuiditas dari suatu bank, melihat suasana perekonomian di tengah pandemi semacam ini. Kebijakan ini ditimbulkan mengingat nasabah belum bersedia membayar hutang serta kewajiban nasabah kepada bank sebagai timbulnya dampak virus corona terkait melemahnya perekonomian masyarakat, hal tersebut sebagai cara yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kehidupan masyarakat saat adanya pandemi terhadap timbulnya masalah yang terjadi di sektor perbankan. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur dapat mengajukan penangguhan pembayaran atau melakukan negosiasi kepada bank jika ia terdampak dari pandemi COVID-19 dimana tujuannya adalah untuk meringankan kewajiban debitur dalam hal pembayaran utang.

Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah yang dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu *rescheduling*, *restructuring*, serta *reconditioning*. Sebagai contoh yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit bisa dilaksanakan jika nasabah mempunyai perilaku baik. Nasabah berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam

wujud sikap nasabah, sebagai berikut:⁵²

1. Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya;
2. Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar;
3. Nasabah harus memberi izin kepada pihak bank dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan dan;
4. Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak bank.



⁵² I Made Rai Sukerta dan Putu Budiarta, *Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, h. 328-329

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Cara Kredit Di Masa Pandemi COVID-19

Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, baik debitur maupun kreditur dalam perusahaan pembiayaan mengalami hambatan dalam melakukan usaha dan pekerjaannya. Didalam keadaan seperti ini mayoritas debitur yang dirasa paling banyak terkena dampak dari pandemi COVID-19.⁵³ Kehidupan masyarakat tidak akan terlepas dari bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya baik sebelum adanya pandemi, saat pandemi berlangsung, bahkan pasca pandemi COVID-19. Pandemi memberikan pengaruh besar tidak hanya pada sektor sosial dan budaya, namun juga hukum dan ekonomi yang begitu vital bagi pertumbuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Pemerintah didesak untuk memberikan solusi cepat agar dapat bertahan dan beradaptasi di masa yang begitu banyak menyebabkan kesulitan dan kendala dalam kehidupan bernegara.

Dengan munculnya pandemi COVID-19 kembali menerbitkan pertanyaan, bagaimana hegemoni peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang memukul sektor swasta sedemikian rupa sehingga banyak aktifitas usaha yang merugi, karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melemahnya aktifitas perekonomian.⁵⁴ Dampaknya terhadap perekonomian adalah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kontraksi perekonomian yang mendorong perekonomian memasuki depresi mulai Semester II Tahun 2020. Kondisi khusus ini membantu proses pengamatan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, dimana terjadi peningkatan signifikan peran pemerintah melalui berbagai program

⁵³ Marhaeni Ria Siombo dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, *Implikasi Keppres No.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No.1, 2020, h. 88

⁵⁴ Nuralia dan Nico Andrianto, *DOMINASI PERAN PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DI MASA COVID-19*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 51, No. 1, 2021, h. 96

pemberian jaring pengaman sosial untuk PSBB, subsidi upah, stimulus perekonomian, dan program-program yang mendorong UMKM untuk bertahan dalam kondisi pandemi.

Perubahan tatanan kehidupan secara masif yang terjadi karena pandemi dan kebijakan baru pemerintah terkait upaya penanggulangan COVID-19 dengan diterapkannya PSBB serta penutupan berbagai infrastruktur ekonomi terhadap hak-hak konsumen seperti yang tercantum di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini difokuskan pada kebijakan, langkah dan kewajiban tiga para pelaku utama ekonomi, yaitu pemerintah termasuk kementerian/lembaga yang berwenang, pelaku usaha termasuk *supplier*/produsen, pedagang/penyedia jasa maupun asosiasinya, serta konsumen atau pengguna barang/jasa untuk mengatasi dampak yang timbul terhadap hak konsumen yang dimaksud.⁵⁵

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah memberikan kesinambungan antara hukum dan ekonomi pada masa pandemi, dampak COVID-19 ini memberikan terobosan bagi pemerintah berwenang untuk melakukan pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan tanggap melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kebijakan moneter dan fiskal dirancang untuk memperlunak fluktuasi perekonomian, khususnya fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi dan besarnya bagian populasi yang memasuki pasar tenaga kerja tentu akan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar memungkinkan bertambahnya peluang kerja. Pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi hasrat/keinginan yang tidak terbatas, mendorong perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa, agar stabilitas ekonomi melalui distribusi pendapat dapat terealisasi.⁵⁶ Sumbangan terhadap kemakmuran

⁵⁵ Arief Safari et. al, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Pertama (Bogor: Penerbit IPB Press, 2020), h. 70

⁵⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *EKONOMI MAKRO*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2016), h. 7

masyarakat secara umum dapat dilihat dari peranan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi memungkinkan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak, serta menyumbang ketersediaan barang dan jasa sosial yang lebih tinggi seperti pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya, sehingga standar kehidupan riil meningkat.⁵⁷

Peningkatan konsumsi oleh masyarakat tentunya memiliki peranan yang penting dalam menggerakkan roda ekonomi, untuk itu kehadiran COVID-19 benar-benar memberikan efek yang begitu besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kegiatan jual beli barang dan jasa semakin menurun karena minat konsumen terhalang oleh kemampuan ekonomi yang semakin memburuk akibat dari COVID-19. Tidak menutup kemungkinan bahwa keadaan jual beli secara kredit juga tidak berjalan dengan semestinya dan begitu banyak merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memiliki solusi dalam memperjuangkan dan melindungi hak konsumen serta tetap bisa menggerakkan roda perekonomian.

Pada setiap penyelenggaraan negara, pemerintah menetapkan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang di dalamnya tersirat supaya terwujud kesejahteraan seluruh masyarakat.⁵⁸ Begitu juga dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan dalam menjalankan kewenangannya, namun bukan dari segi ekonomi yang akan ditekankan, melainkan dari segi hukum terkait kebijakan pemerintah tentang perlindungan konsumen yang tidak lepas dari sektor perekonomian, sehingga memberikan korelasi antara kebijakan ekonomi dan undang-undang serta regulasi yang ada terkait penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Di tengah ketidakpastian situasi dan tatanan kehidupan baru tersebut, kalangan pelaku usaha, baik dari sektor riil, manufaktur, hingga sektor informal, perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selain kebijakan fiskal dan moneter yang sudah dikurcurkan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi.

⁵⁷ Lora Ekana Nainggolan et.al, *EKONOMI MAKRO*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 7

⁵⁸ I Wayan Sudirman, *KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER: Teori dan Empirikal*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1

Pelaku usaha juga dituntut bisa beradaptasi dari terjadinya revolusi pasar akibat pandemi. Sudah saatnya para pelaku usaha, pemerintah, hingga politisi untuk mengubah *mindset*.⁵⁹ Langkah sistematis harus dibangun, mulai dari evaluasi gaya kepemimpinan yang ada, hingga penguasaan pasar. Jaringan pimpinan manajemen harus mengkaji ulang target jangka pendek, jangka menengah, dan panjang, serta menyusun rencana menghadapi struktur pasar, kompetisi, dan dinamika pembelian, jika terjadi pandemi gelombang kedua.

Melihat kondisi perekonomian yang terpuruk dan keadaan konsumen yang mulai mengalami kesulitan ekonomi akibat dari pandemi, sudah seharusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu fenomena yang dapat dilihat dari kegiatan perekonomian antara konsumen dan pelaku usaha yang kerap kali mengalami kendala saat melakukan pembelian jaminan fidusia dalam wujud kendaraan bermotor secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen mengalami masalah berupa kredit macet, keadaan seperti ini harusnya membuat lembaga keuangan yang berwenang mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan beban konsumen saat mengalami kondisi kredit macet seperti ini. Kehadiran OJK memberikan konsumen kemudahan melalui regulasinya dalam menyelesaikan hambatan ekonomi dengan lembaga pembiayaan di masa pandemi ini dan dapat terus melakukan kegiatan ekonomi.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan non bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset riil.⁶⁰ Lembaga keuangan non bank menjadi wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki peran yang efektif dan efisien dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang

⁵⁹ I Ketut Kasna, *KAWAL PEMULIHAN EKONOMI USAI PANDEMI*, Jurnal Cakrawarti, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 104

⁶⁰ Carunia Mulya Firdausy, *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 15

memegang peranan sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi).⁶¹ Tidak dapat disangkal, pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditur), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.⁶²

Dalam kegiatan usahanya yang bersifat kontraktual (*contractual institution*) yaitu menaikkan dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian, dan memobilisasikan sumber keuangan dalam negeri untuk membiayai pembangunan, maka peranan lembaga keuangan non bank bagi pemerintah adalah sebagai berikut:⁶³

1. Peningkatan akses terhadap jasa keuangan:
 - a. Perusahaan pembiayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan alternatif sumber pendanaan bagi UKM.
 - b. Perusahaan model ventura mempunyai tujuan untuk mendukung bertumbuhnya kewiraswastaan dan selanjutnya penciptaan lapangan pekerjaan.
 - c. Dana pensiun dan asuransi mempunya tujuan menawarkan produk untuk mengelola resiko bagi perusahaan dan perorangan.
2. Pengurangan biaya untuk memperoleh jasa keuangan.
3. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan
4. Asuransi
5. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Jenis dana pensiun yang ada di Indonesia adalah:

- a. Dana pensiun pemberi kerja;

⁶¹ Rini Saputri, *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru*, Jurnal Jom FISIP, Vol. 2, No.2, 2015, h.1

⁶² Debora R.R.R Manurung, *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 3, 2015, h. 1

⁶³ Carunia Mulya Firdausy, op.cit, h. 17

- b. Dana pensiun lembaga keuangan.
6. Pegadaian

Pada masa pandemi COVID-19, OJK memberikan kemudahan bagi para konsumen selaku debitur yang mengalami kendala dalam pembayaran dan terjebak kredit macet regulasi yang dikeluarkan oleh OJK ini berupa POJK Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Kebijakan ini juga diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga momentum perbaikan dan stabilitas kinerja LJKNB serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB.

Sebelumnya, sebagai respon cepat atas dampak penyebaran COVID-19, pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020. Peraturan baru ini juga berisi perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan. POJK 30/2021 ini terdapat penyempurnaan dan penyesuaian substansi pengaturan dari yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dan POJK Nomor 58/POJK.05/2020, antara lain mencakup:

1. Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada OJK dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
 - a. Lima hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulan, dan semesteran;
 - b. Sepuluh hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan; dan
 - c. Satu bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan:
 - a. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dengan tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK atau media *video conference*;
 - b. OJK dapat meminta calon pihak utama LJKNB untuk melakukan

- presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK dalam kondisi tertentu.
3. Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Nilai pembiayaan untuk setiap debitur paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan < Rp. 50 juta);
 - c. Dilakukan pengecekan terhadap kelayakan debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. Dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran debitur.
 4. Ketentuan Valuasi Aktuarial Dana Pensiun Pemberi Kerja:
 Dalam hal hasil valuasi aktuarial periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dapat tidak melakukan valuasi aktuarial pada tahun 2021, sepanjang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki rasio solvabilitas paling rendah 80% (delapan puluh persen);
 - b. Usulan iuran tambahan dari valuasi aktuarial periode 31 Desember 2020 telah disetujui untuk dibayarkan oleh pendiri DPPK; dan
 - c. Adanya surat pernyataan pendiri DPPK bersedia untuk menambah pendanaan apabila diperlukan agar DPPK dapat memenuhi seluruh kewajibannya.
 5. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech lending*) dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak COVID-19 kepada pemberi pinjaman, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman. Selain itu, Penyelenggara menyampaikan laporan restrukturisasi pinjaman kepada OJK secara bulanan sesuai format dalam POJK ini.
 6. Jangka waktu berlaku POJK ini ialah sampai dengan 17 April 2023, kecuali:
 - a. Kewajiban yang terkait batas waktu penyampaian laporan berkala;
 - b. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - c. Mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian, yang berlaku selama jangka waktu darurat COVID-19.

Perlindungan konsumen berperan penting dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen tanpa mengesampingkan peran pelaku usaha untuk menyediakan berbagai produk/jasa yang berkualitas, dengan peningkatan perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi para

konsumen yang mengalami kesulitan terkait masalah kredit.⁶⁴ Berdasarkan poin nomor 3 dan 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait perlindungan konsumen dalam memenuhi konsumsi rumah tangga secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen atau LJKNB telah dijamin, dengan demikian hak-hak konsumen dapat dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap hak konsumen akan terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dalam artian meminimalisir resiko terjadinya kredit macet.

Pasal 2 POJK Nomor 14 Tahun 2020, lembaga pembiayaan dibagi menjadi perusahaan pembiayaan; perusahaan pembiayaan syariah; perusahaan modal ventura; perusahaan ventura syariah; dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pembagian lembaga pembiayaan tersebut berbeda dengan pembagian lembaga pembiayaan yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, dimana dalam pasal tersebut untuk perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan ventura syariah tidak disebutkan.

Pasal 3 ayat (1) dari POJK Nomor 14 Tahun 2020, menegaskan bahwa kebijakan *countercyclical* akibat penyebaran covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank mencakup:

1. Batas waktu penyampaian laporan secara berkala;
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
3. Penetapan kualitas asset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan;
4. Perhitungan solvabilitas dalam perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
5. Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
6. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan asset sesuai dengan usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiunan iuran pasti; dan
7. Kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melewati Kepala Esekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

⁶⁴ Bambang Sugeng Ariadi, Zahry Vandawati Chumaida, dan Trisadini Prasastinah Usanti, *POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), h. 3-4

Kebijakan di atas telah dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. POJK Nomor 14 Tahun 2020 juga mengatur tentang penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. Dalam Pasal 9 dipaparkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank khususnya lembaga pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi kepada para debitur yang terdampak pandemi COVID-19 yang dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, jadi penyaluran pembiayaan dilakukan melewati pembiayaan bersana dan pembiayaan penerusan
2. Terdapat permintaan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terdampak oleh COVID-19; dan/atau
3. Terdapat penilaian kelayakan restrukturisasi dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan cara memberikan laporan Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Untuk melakukan restrukturisasi kontrak kepada debitur yang terdampak COVID-19 terdapat beberapa kriteria debitur yang harus dipenuhi yaitu debitur yang memiliki angsuran paling besar sebanyak 10 Milyar rupiah, debitur yang memiliki jaminan berupa kendaraan mobil atau bermotor, tanah dan bangunan (hal ini tidak berlaku bagi yang memiliki angsuran dibawah 25 juta), debitur yang merupakan individu yang terinfeksi COVID-19, debitur yang memiliki usaha yang terkena dampak penyebaran COVID-19 seperti supir taksi *online*, restrukturisasi ini bisa dilaksanakan jika debitur memberikan pengajuan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan yang nantinya akan dilanjutkan dengan mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing perusahaan pembiayaan yang ada.

Kebijakan ini di manfaatkan dengan baik oleh beberapa perusahaan pembiayaan untuk menghadapi para debitur yang membeli kendaraan bermotor dengan sistem kredit, karena banyak debitur dari perusahaan pembiayaan tersebut yang memiliki angsuran kendaraan bermotor untuk menjalankan usaha jasa transportasi hingga konsumsi pribadi, akan tetapi karena adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) guna untuk memberhentikan penyebaran COVID-19, usaha tersebut menjadi terhenti. Pendapatan yang biasanya bisa dihasilkan sebesar 100% menjadi 0% karena tidak ada pemasukan sama sekali.

Pada kasus ini perusahaan pembiayaan melihat terlebih dahulu apakah debitur mereka memiliki usaha selain jasa transportasi atau hanya sebagai konsumsi pribadi, jika masih memiliki usaha lain maka perusahaan pembiayaan meminta debitur untuk membayar angsurannya sebesar 50% saja atau jika masih dirasa berat maka kreditur akan meminta untuk membayar bunganya saja. Jika ternyata debitur tidak memiliki usaha lain, maka perusahaan pembiayaan akan memberikan angsuran sebesar 0% dan pembayaran angsuran akan ditunda selama 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan sampai dengan usaha tersebut sudah kembali seperti semula. Tetapi perusahaan pembiayaan menekankan bahwa restrukturisasi ini tidak bisa diberikan kepada debitur yang sudah bermasalah bahkan sebelum munculnya pandemi COVID-19.⁶⁵

Tetapi Otoritas Jasa Keuangan menekankan kepada perusahaan pembiayaan untuk tidak melakukan penarikan kendaraan kepada debitur yang selalu patuh dalam membayar angsuran dan debitur yang memiliki itikad baik kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Sedangkan, untuk debitur yang memang sebelum pandemi COVID-19 atau Februari 2020 sudah bermasalah maka aturan mengenai penarikan dan pengeksekusian barang jaminan masih diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan mengenai pembiayaan dan pemberian pembiayaan baru untuk debitur yang terdampak COVID-19 dapat dimanfaatkan sampai dengan bulan Maret 2021, tetapi untuk kebijakan mengenai relaksasi kepada debitur sudah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, mengatakan bahwa relaksasi ini diperpanjang sampai bulan Maret tahun 2023.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

⁶⁵ Tasya Eirena Ayudian, *KEPASTIAN HUKUM PEMBELUAN KREDIT MOBIL DALAM KEADAAN OVERMACHT KONDISI PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-2019 BAGI LJKNB*, Skripsi (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 54

Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19, yang dimaksud dengan *countercyclical* adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan dalam penjagaan stabilitas ekonomi supaya laju inflasi dan tingkat perusahaan yang dilikuidasi dapat ditekan dengan cara pengaturan ulang mengenai penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, selain itu fungsi peraturan OJK merupakan pijakan bagi para bank dalam memberikan relaksasi kredit perbankan kepada para debitur.⁶⁶ Namun OJK memperjelas kebijakan stimulus perekonomian nasional terkait *countercyclical* pada LJKNB yaitu berupa POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga momentum perbaikan dan stabilitas kinerja lembaga jasa keuangan non bank serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB.

Terkait kebijakan ini memiliki sebuah terobosan bagi setiap konsumen lembaga jasa keuangan dalam mempermudah proses penggunaan jasa lembaga pembiayaan non perbankan dalam upaya menjalankan kegiatan konsumsi di masa pandemi COVID-19, dengan memberikan keringanan terhadap kredit konsumen terdampak COVID-19 yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Namun demikian, kebijakan terkait *countercyclical* yang mampu merestrukturisasi kontrak kredit dalam meringankan beban konsumen ini memiliki kelemahan yang patut diperbaharui sesuai dengan berkembangnya kondisi perekonomian di Indonesia, karena masih terdapat lembaga pembiayaan yang tidak bertanggung jawab terkait kebijakan ini karena untuk melindungi hak mereka sebagai pelaku usaha jasa keuangan, maka dari itu pemerintah perlu memberikan ketegasan pada kebijakan *countercyclical* ini.

⁶⁶ Farhan Asyhadi, *ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP PEMBIAYAAN (LEASING) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019*, Jurnal Justisi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 5

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor dan Lembaga Pembiayaan Konsumen Terkait Perlindungan Konsumen Di Masa Pandemi COVID-19

Penyebaran secara masif virus corona di Indonesia berdampak langsung terhadap konsumen. Konsumen dipaksa untuk membeli barang dengan harga diluar kewajaran disaat pandemi. Terjadinya kepanikan konsumen membuat harga barang naik berlipat-lipat. Produk seperti masker, produk pencuci tangan, desinfektan, dan produk pangan menjadi barang paling dicari dan langka. Kepanikan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian ini sebagai bentuk respon dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona.

Konsumen khawatir akan ketersediaan barang karena adanya pembatasan aktivitas dan pemberlakuan karantina wilayah. Kejadian kenaikan harga yang tidak wajar atas penimpunan barang terjadi saat pandemi, dan dalam konteks ini perlindungan terhadap konsumen lemah. Ketidakberdayaan konsumen karena pemberlakuan kebijakan *lockdown* dan rasa kekhawatiran akan tertular virus corona membuat konsumen mau tidak mau harus membeli barang yang meskipun denganarga yang tidak wajar.

Pasal 7 UUPK memberikan penjelasan mengenai apa saja kewajiban pelaku usaha. Masih menurut pasal tersebut pelaku usaha diwajibkan untuk mempunyai niat baik dalam melakukan usaha. Akan tetapi, di masa pandemi ini beberapa pelaku usaha justru dengan sengaja melakukan kegiatan penimbunan dan menjual kembali dengan harga yang tidak wajar. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 UUPK, yang seharusnya ada sanksi tegas bagi pelanggarnya. Sangat disayangkan UUPK tidak mengatur mengenai sanksi atas perbuatan melanggar Pasal 7.⁶⁷

Dalam hal ini apabila konsumen merasa dirugikan akibat pelaku usaha, maka pelaku usaha diwajibkan memenuhi hak-hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 7 UUPK sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁶⁷ Retno Sari Dewi, *PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA PANDEMI VIRUS CORONA*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 45

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7 UUPK huruf f dan g memberi pengertian bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diperjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen karena antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi hubungan kontraktual yang mengharuskan pihak pelaku usaha bertanggung jawab apabila melakukan wanprestasi, sesuai dengan prinsip *the privity of contract*, yang menyatakan adanya hubungan kontraktual maka ada tanggung jawab.⁶⁸ Artinya dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam UUPK Pasal 19 yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

⁶⁸ Desy Ary Setyawati, Dahlan dan M. Nur Rasyid, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3, 2017, h. 44.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Konsumen dalam hal ini perlu mendapatkan perlindungan hukum guna untuk memperoleh bentuk ganti rugi dari pelaku usaha. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan teori-teori hukum, konsumen sebagai pihak yang dirugikan diberikan hak untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha.⁶⁹ Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatas, telah mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha barang yaitu pelaku usaha kendaraan bermotor atas kerugian konsumen, UUPK ini menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha kendaraan bermotor. Pelaku usaha kendaraan bermotor selaku pelaku usaha bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami konsumen. Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis dan setara nilainya.

Dalam UUPK tanggung jawab sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang agar hak-hak mereka tidak dilanggar dan tidak dirugikan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat pada konsumen untuk menuntut hak-haknya. Pertanggung jawaban hukum, adalah ada atau tidaknya suatu keinginan yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.⁷⁰ Istilah tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ada norma atau perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelaku dapat

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.21

⁷⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 59

dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.⁷¹

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Berdasarkan atas Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum, berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Adapun kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat.⁷²

2. Tanggung Jawab secara Langsung

Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab secara langsung atau tanggung jawab berdasarkan resiko diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketiadaan pembuktian kesalahan oleh konsumen atau pengalihan beban pembuktian kesalahan kepada pelaku usaha merupakan ciri khas dari *strict liability* yang dapat dijumpai pada *product liability*.⁷³ *Strict liability* itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*).

Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁷⁴ *Product liability* adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*)

⁷¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Unila, 2007), h. 95

⁷² *Ibid*, h.96

⁷³ *Ibid*, h. 98

⁷⁴ Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan*

Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 227

atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assemble*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Inti dari *product liability* adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami oleh konsumen karena pemakaian atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkannya.⁷⁵

Mengenai pihak penjual barang atau supplier ini sebenarnya merupakan pihak yang secara khusus tidak ikut terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga dalam hal ini keberadaannya terbatas pada pihak yang menjual barang bagi kebutuhan pihak konsumen (debitur) dan dijadikan suatu sarana pelimpahan wewenang dari pihak penyedia biaya guna pemenuhan barang konsumen. Sehingga karenanya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan konsumen dilakukan secara bersyarat, yaitu pihak penjual barang atau supplier akan menjual barang-barang tersebut sesuai yang diinginkan konsumen dengan pertimbangan setelah syarat harga barang tersebut akan dibayarkan oleh kreditur. Jadi pihak penjual mempunyai hak dan dilain pihak dibebani kewajiban pula.

Hubungan para pihak, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan terjadi hubungan hukum antara pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian. Menurut, Ahmad Muliadi hubungan hukum di antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yakni:⁷⁶

1. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen, yaitu terbentuk sebagai hubungan kontraktual.
2. Hubungan pihak konsumen dengan supplier, merupakan hubungan jual beli bersyarat.
3. Hubungan penyedia dana dengan supplier, merupakan hanya sebatas pelunasan pembayaran atas pembelian barang berupa sepeda motor yang dibutuhkan konsumen.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor harus dibuat berdasarkan permohonan dari calon debitur yang dituangkan secara tertulis. Perusahaan

⁷⁵ *Ibid*, h. 230

⁷⁶ Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h.

pembiayaan umumnya menerbitkan formulir yang sudah dibakukan. Kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan oleh pemohon dengan mengisi dan menandatangani formulir atau permohonan pembiayaan kendaraan yang bersangkutan. Penjelasan klausula dalam formulir permohonan memang tidak diterangkan secara pasal demi pasal, umumnya pemahaman terhadap isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemohon. Jika pihak pemohon tidak menanyakan seputar yang tertera pada formulir permohonan, maka dari perusahaan pembiayaan menganggap bahwa pemohon pembiayaan kendaraan bermotor telah sepenuhnya membaca dan memahami mengenai isi dalam formulir permohonan.⁷⁷

Tanggung jawab hukum seperti yang diketahui sebelumnya kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi perbuatan melanggar hukum boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkenankan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan.⁷⁸ Selanjutnya pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Terlebih dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor atau perusahaan *multifinance*. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban, terutama antara pihak pembiayaan dengan konsumen yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen terhadap kemungkinan akibat yang dihadapi. Suatu transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan disebut prestasi, namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikannya ini disebut wanprestasi. Menurut Salim HS wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang

⁷⁷ Yudhi Setiawan, *PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN*, Jurnal Commerce Law, Vo.1, No. 1, 2021, h. 129

⁷⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 5

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷⁹

Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab atas kewajibannya dalam mendaftarkan kendaraan bermotor yang dibebani oleh jaminan fidusia, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.” Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perbuatan melanggar hukum, Tanggung jawab dalam perjanjian pembiayaan merupakan hubungan hukum para pihak dan memiliki implikasi hukum dimana segala sesuatunya sudah berada dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan.⁸⁰ Hal diatas merupakan tanggung jawab dari lembaga pembiayaan konsumen terhadap kewajibannya dalam memberikan perlindungan konsumen, didukung dengan kebijakan terkait stimulus ekonomi dan *countercyclical* yang memberikan kemudahan bagi konsumen lembaga pembiayaan dalam merelaksasi kredit dikarenakan dampak dari COVID-19.

3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kendaraan Bermotor yang Mengalami Kredit Macet Karena Ketidakmampuan Secara Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19

Patut ditegaskan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum

⁷⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 180

⁸⁰ Rahmadi Indra Tektana dan Edi Wahjuni, *IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SAAT WABAH PANDEMI COVID-19*, Jurnal Hukum Mimbabr Justitia, Vol. 8, No. 1, 2022, h. 217

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Maka dari itu, perlindungan hukum memberikan peranan yang vital terhadap posisi konsumen untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang sewaktu-waktu dapat mengancam, membahayakan, dan melanggar hak dari konsumen.

Ketentuan berkontrak pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan perjanjian selaras dengan teori Perlindungan Hukum Internal dari Moch. Isnaeni yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri saat dibuat perjanjian untuk menghindari segala resiko yang ada. Dalam hal ini, perlindungan hukum internal dapat diartikan sebagai perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Kontrak perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor secara kredit menggunakan jasa lembaga pembiayaan konsumen agar dikemudian hari sudah menjadi sah hak kepemilikannya dan mendapat perlindungan hukum serta menghindari adanya sengketa.

Secara perdata, setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau badan hukum lain, maka pihak yang melanggar hukum tersebut wajib untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Perbuatan melanggar hukum ini memberikan hak kepada orang lain yang dirugikan untuk menggugat ganti rugi yang berupa biaya. Selaras dengan teori Perlindungan Hukum Eksternal yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni bahwa Perlindungan Hukum Eksternal merupakan perlindungan hukum yang tidak dibuat oleh para pihak saat mengadakan suatu perjanjian, tetapi dibuat oleh negara melalui peraturan yang mendukung pihak yang lebih lemah dan sejalan dengan pengertian hukum yang adil. Dalam artian bahwa perlindungan tersebut diberikan berdasarkan apa yang tertuang dan diatur dalam undang-undang. Undang-undang dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian sebagai kebijakan *Countercyclical*, dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak yang sah.⁸¹ Hal ini memberikan penjelasan bahwasannya kedudukan konsumen juga setara dengan pelaku usaha yang mana juga memiliki hak untuk memenuhi kewajiban dan dipenuhi pula haknya.

Kehadiran perlindungan hukum yang begitu vital dapat menunjang peraturan-peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen dalam pembelian kendaraan secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen, yang mana akan semakin menegaskan bahwasannya perlindungan hukum begitu penting dalam menjamin hak-hak konsumen di masa pandemi COVID-19, khususnya terhadap keadaan konsumen yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 namun masih memiliki kewajiban dalam pembiayaan kredit pada lembaga pembiayaan konsumen.

Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai pembiayaan terhadap kredit kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran telah diatur pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. *Finance* itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara *finance* dan konsumen.⁸²

Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Beberapa aspek tersebut diantaranya aspek

⁸¹ Bernadetta Tjandra Wulandari, Marhaeni Ria Siombo, Yusuf Shofie, Valerie Selvie dan Laksana Arum Nugraheni, *Bunga Rampai: Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen secara Digital di Masa Pandemi COVID-19*, Cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021), h. 2-3

⁸² A.A Ngr Gede Oka Mahajaya, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KOTA DENPASAR*, Skripsi (Bali: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uniiversitas Udayana, 2018), h. 8

ketenagakerjaan, perekonomian, maupun hukum. Dampak perekonomian yang saat ini terjadi misalnya semakin menurunnya daya beli masyarakat terhadap berbagai produk yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Dampak dibidang perekonomian lainnya yaitu pada aspek perbankan. Di dunia perbankan sudah bukan rahasia lagi apabila di dunia perbankan pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak debitur yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya. Berbagai kebijakan telah di buat oleh pemerintah untuk meningkatkan perputaran perekonomian Negara.

Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, pada masa pandemi COVID-19 telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut bahkan di buat langsung pada awal masa pandemi di Indonesia. Program stimulus merupakan program pemberian bantuan dana bagi masyarakat yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan dengan memberikan beberapa syarat tertentu bagi debitur. Demikian dengan perlindungan hukum yang dapat menunjang keamanan dan pemenuhan hak konsumen yang diperlukan dalam menjamin hak-hak dari konsumen selaku debitur agar pemulihan ekonomi dan hukum terkait konsumen daalam dunia perbankan yang diakibatkan pandemi dengan cepat dapat teratasi. .

Bisnis pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.⁸³ Perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan cara konsumen yang berkepentingan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen agar dapat membayar secara tunai harga kebutuhan barang yang dibelinya dari supplier/dealer dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara kredit dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Banyaknya perusahaan pembiayaan atau yang lazim disebut *finance*, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan keinginan untuk memiliki

⁸³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2013), h. 1

kendaraan bermotor dan benda bergerak lainnya secara kredit. Munculnya *finance* ini telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat karena dengan adanya *finance* maka masyarakat sangat terbantu yaitu “cukup” dengan uang muka, motor atau mobil sudah bisa dibawa. Apalagi didukung dengan uang muka minim yang dikenakan, yaitu cukup 5-10 % dari harga kendaraan, bahkan ada pula yang tanpa uang muka, kendaraan sudah bisa dibawa, sedangkan sisanya diangsur. Kemungkinan terjadinya kerugian konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bisa saja terjadi.

Dalam perjanjian baku (standar) konsumen dianggap sudah mengerti isi dari perjanjian sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Minimnya pengetahuan konsumen dalam melakukan perjanjian pembiayaan, menyebabkan terjadinya kerugian konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar karena perjanjian tersebut berisikan klausul-klausul baku yang sudah dibuat dan disiapkan terlebih dahulu secara sepihak.

Pembiayaan konsumen dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakekatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Dengan demikian pasarnya sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut *Captive Finance Company*.⁸⁴

Pengaturan pembiayaan konsumen diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan namun telah dicabut dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 dengan menimbang ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Di dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen

⁸⁴ Rudyanti D Tobing, Hukum, *Konsumen dan Masyarakat Sebuah Bunga Rampai*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2015), h. 12

kendaraan bermotor ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila terjadi kerugian konsumen yang disebabkan adanya resiko yang terjadi berupa penarikan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan fidusia dalam kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 0.10/2012. Apabila konsumen mengalami kerugian yang disebabkan karena kesalahan lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, dan apabila lembaga pembiayaan konsumen terbukti telah lalai atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada konsumen maka konsumen berhak menuntut ganti kerugian.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, selain itu konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Secara normatif, hukum sudah memberikan perlindungan dengan menjamin kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang, tetapi dalam praktik pihak yang merasa kuat selalu menekan pihak yang lemah, seperti halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi, sebab biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank. Tentunya diharapkan bisnis pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang, disamping pranata hukum yang lain yang mempunyai sasaran bidik yang sama, seperti kredit konsumsi oleh bank, kredit dari Pegadaian, Koperasi atau bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri. Aturan hukum yang baik dan mantap tentu sangat diperlukan agar bisnis pembiayaan konsumen ini dapat berkembang dengan baik dan tertib, dan terutama pula aturan-aturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada

konsumen Lembaga pembiayaan.⁸⁵

Pembiayaan konsumen ini pada hakekatnya sama dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen di biayai oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen dibiayai oleh bank. Dilihat dari aspek jaminan lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek jaminan. Ini terjadi karena pada pembiayaan konsumen pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan.⁸⁶ Kemudian dalam hidup kehidupan di Indonesia perlu adanya perlindungan konsumen juga disamping pembiayaan oleh konsumen. Biasanya dalam lalu lintas ekonomi, pelaku usaha konsumen adalah dua pihak yang saling membutuhkan. Pelaku usaha menjual produknya kepada konsumen, sedangkan konsumen membutuhkan barang yang dijual oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kedua sama-sama memperoleh manfaat serta keuntungan. Namun, dalam prakteknya posisi tawar yang tidak seimbang antara konsumen dengan pengusaha sering kali merugikan konsumen. Praktek perdagangan yang merugikan konsumen diantaranya adalah penggunaan perjanjian baku dan pemuatan klausula eksonerasi secara tidak patut.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang timbul karena kebutuhan dalam dunia bisnis. Dalam Perjanjian pembiayaan konsumen melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan, konsumen dan supplier. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan adalah hubungan antara pihak kreditur dan konsumen, hubungan antara konsumen dengan supplier dan hubungan antara penyedia dana dengan *supplier*.

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi

⁸⁵ Rhey A. Karinda, Anna S. Wahongan dan Karel Yosi Umboh, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM BISNIS PEMBIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 8, No. 4, 2020, h. 55

⁸⁶ Ahmadin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus di Bima*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 262

biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Dengan demikian, hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian pinjam-meminjam dalam KUHPerdara berlaku sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian hak milik secara fidusia.

UUPK sebagai produk hukum memberikan jaminan terkait perlindungan pada hak-hak konsumen, namun karena sifatnya masih terlalu luas atau “general”, maka dibutuhkan produk hukum yang lebih menjurus dalam memberikan perlindungan hukum, contohnya pada konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya peran *consumer protection* (perlindungan konsumen) dalam menjaga kepercayaan masyarakat atau *trust*. Sebab *trust* merupakan prasyarat bagi pengembangan industri jasa keuangan di Indonesia. Maka dari itu pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat menyebutkan bahwasanya perlindungan konsumen menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. Edukasi yang memadai;
2. Keterbukaan dan transparansi informasi;
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat yang efektif, menjaga kepercayaan konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan transformasi pengaturan yang diharapkan dapat lebih memperkuat perlindungan konsumen melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 52 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat menguraikan terkait perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen dan terurai sebagai berikut:

1. Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau
 - b. Mengajukan gugatan.
2. Dalam hal PUJK tidak melaksanakan perintah atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PUJK dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai

akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
5. Gugatan perdata untuk perlindungan Konsumen dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukan atas permintaan Konsumen.

Pasal 52 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di atas memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pembiayaan atau debitur dalam kegiatan ekonominya di bidang pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Dalam kaitannya dengan perjanjian baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini telah mengatur secara limitatif tentang batasan-batasan yang harus dipenuhi pelaku usaha manakala pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya melalui perjanjian baku. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas resiko pemberlakuan perjanjian baku oleh pelaku usaha.⁸⁷

Terkait ketentuan perjanjian atau kontrak baku yang dibuat sepihak berisikan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan dipenuhi oleh konsumen, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melarang pelaku usaha dalam menyantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan dalam 4 Pasal terkait klausula baku, yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

⁸⁷ Hikmah Kurniati, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR*, Jurnal Rechtsens, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 20

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Selanjutnya, larangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat dimengerti bahwa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak pada kepentingan konsumen yang merugikan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan). Sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi termasuk kepentingan semua pihak harus dilindungi termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional dan harus mendapat porsi yang seimbang.

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa perjanjian baku/perjanjian yang mengandung klausul baku sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah uang”.

Hampir seluruh perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh para pelaku usaha memiliki isi yang hampir sama dan pasti tercantum pada suatu perjanjian itu klausula-klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Namun meskipun banyak kelemahannya, eksistensi dari perjanjian baku (standar) itu sendiri sangat diperlukan pada kegiatan usaha seperti pada lembaga pembiayaan. Adapun kekurangan dari perjanjian standar tersebut adalah kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak. Sehingga perjanjian tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula yang berat sebelah dan menyalahi peraturan perundangundangan serta asas-asas hukum perjanjian.⁸⁸

UUPK memberikan pedoman bagi OJK untuk membuat peraturan untuk melindungi konsumen dalam berkontrak dan melakukan perjanjian kredit melalui Pasal 29 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan

Masyarakat memberikan penekanan bahwasannya PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman dan memberikan waktu yang cukup pada calon konsumen untuk memahami klausula perjanjian sebelum calon konsumen menandatangani perjanjian yang menjadi dasar dalam pemberian perlindungan kepada calon konsumen. Pada Pasal 30 kian disebut terkait kewajiban PUJK dalam penggunaan perjanjian baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersyarat dan dapat berbentuk elektronik. PUJK juga wajib memberikan akses pada konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan dokumen perjanjian baku.

Pada ayat (5) menyebutkan bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh PUJK dilarang untuk mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi berupa:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen;
- b. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

⁸⁸ Ihda Ulfiana Ad'Idah, Ery Agus Priyono dan Aminah, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN OLEH PT. U FINANCE*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 10

- undangan;
- c. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
 - d. Memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan/atau layanan;
 - e. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - f. Menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
 - g. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh konsumen;
 - h. Memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula;
 - i. Menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
 - j. Menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK;
 - k. Membatasi hak konsumen untuk menggugat PUJK jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan/atau
 - l. Membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.

Pada Pasal 5 huruf a hingga l memberikan penjelasan terkait unsur pemaksaan dan penentuan keputusan sepihak oleh PUJK yang mengancam posisi konsumen serta benar-benar memberikan kerugian karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Maka, ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 memberikan kekuatan dalam penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap klausula eksonerasi pada perjanjian baku.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan bagi konsumen selaku debitur yang dapat ditarik, yaitu:

1. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keadaan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dengan menstimulus ekonomi dan mengeluarkan kebijakan *countercyclical* dalam membantu meringankan atau memberikan relaksasi kredit para konsumen pembiayaan yang terdampak COVID-19. Sehingga memberikan dampak positif yang dapat membantu terjadinya kestabilan dan percepatan ekonomi di masa pandemi COVID-19, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
2. Konsumen yang mengalami kerugian akibat keadaan pandemi COVID-19 menjadi tugas bagi pelaku usaha untuk tetap memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan konsumen terkait kendaraan bermotor yang diikat sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian, maka pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan

Pembebanan Jaminan Fidusia.

3. Pemerintah memberikan kepastian terkait pemenuhan hak konsumen sebagai upaya dalam mensejahterakan konsumen, dalam dunia jual beli kendaraan bermotor pemerintah memberikan suatu bentuk perlindungan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan adalah beberapa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 18 yang melindungi konsumen dalam kontrak perjanjian yang dibuat dengan menghindari klausula yang dapat membahayakan posisi konsumen dengan memberikan informasi yang jelas terkait isi perjanjian agar terhindar dari klausula eksonerasi, dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai aturan yang lebih spesifik dalam membantu penegakan perlindungan konsumen khususnya di bidang jasa keuangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi konsumen selaku debitur yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kendaraan bermotor dan perusahaan pembiayaan yang dalam kegiatannya seringkali berhubungan dalam melangsungkan kegiatan jual beli dengan sistem kredit, karena banyak sekali pelaku usaha yang ternyata hanya menjadikan konsumen sebagai tempat untuk mencari keuntungan dan menghiraukan resiko kerugian yang dialami oleh konsumen. Meskipun angka pertumbuhan COVID-19 telah menurun, namun di beberapa tempat justru mengalami peningkatan lagi terkait kasus pertumbuhan COVID-19, dengan ini pemerintah diharapkan dapat memberikan terobosan baru dalam melindungi hak konsumen pembiayaan di masa pandemi COVID-19. Dengan memperkuat POJK terkait stimulus dan restrukturisasi kredit bagi lembaga jasa keuangan non bank yang tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Penyebaran Virus Corona Disease 2019 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

2. Pemerintah membuat dan menyantumkan tanggungjawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19. Pemerintah seharusnya juga menerangkan lebih eksplisit terkait tanggungjawab pelaku usaha dan lembaga pembiayaan konsumen dalam melindungi hak konsumen kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19. Terkait hal ini agar Pasal 19 UUPK menjadi dasar atas terlaksananya tanggungjawab pelaku usaha pada berlakunya POJK Nomor 11 dan 14, serta Permenkeu yang berlaku terkait perusahaan pembiayaan dan pelaku usaha lebih diperjelas terkait tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan jual beli dengan konsumen kendaraan bermotor, sehingga memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan secara kredit melalui lembaga pembiayaan konsumen.
3. Lembaga pembiayaan konsumen juga seharusnya dalam pembuatan perjanjian sesuai dengan aturan penulisan klausula baku dalam UUPK, dimana dalam perjanjian tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pembuatan perjanjian harus disertai dengan informasi ataupun syarat yang jelas dan mudah dipahami. Konsumen juga harus memahami hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen ini sangat berguna karena ketika konsumen mengalami kerugian atas kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ariadi, Bambang Sugeng. 2021. Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Atsar, Abdul. Rani Apriani. 2019. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- D Tobing, Rudyanti. 2015. Hukum, Konsumen dan Masyarakat Sebuah Bunga Rampai. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Elen, Trismayarni. 2021. Menyusuri Jalan Panjang Pertaruhan Ekonomi dan Kesehatan Pada Masa Covid-19 Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Elliyana, Ela. 2020. Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Malang: Ahlimedia Press.
- Fatimah, Siti. 2019. Pengantar Transportasi. Ponorogo: Myria Publisher.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2018. Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fuady, Munir. 2002. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. 2013. Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hasyim, Ali Ibrahim. 2016. Ekonomi Makro. Jakarta: Kencana.
- Irwan. Surnata. Doharman Lumban Tungkup Fadjrjn Wira Perdana. 2022. Dasar-Dasar Transportasi, Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Isnaeni, Moch. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Petra Media.
- Junaidi. 2022. Hukum Lembaga Pembiayaan. Indramayu: Adab.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmad. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Muliadi, Ahmad. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Akademia Permata.

Nainggolan, Lora Ekana. 2020. Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Nainggolan, Lora Ekana. 2021. Ekonomi Makro. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Oktarino, Dodi. 2021. Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham. Jakarta: Guepedia.

Raharjo, Handri. 2012. Cara Pintar Memilih & Mengajukan Kredit. Yogyakarta: Medpress Digital.

Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ria Siombo, Marhaeni. 2019. Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Safari, Arief. 2020. Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bogor: Penerbit IPB Press.

Salim HS. 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Samsul, Inosentius 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Unila.

Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Edisi Revisi.

Sidabalok, Janus. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siombo, Marhaeni Ria. 2019. Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Siwi Kristiyanti, Calina Tri. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudirman, I Wayan. 2020. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Jakarta: Kencana.

Sudrajat, Tedi. Endra Wijaya. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Utang-Piutang. Jakarta: Kencana Prenada

Media Grub.

Susanto, Happy. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia.

Suyatno, Thomas. 2007. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Syawali, Husni. Neni Sri. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.

Tjandra Wulandari, Bernadetta. 2021. Bunga Rampai: Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen secara Digital di Masa Pandemi COVID-19. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Tohir, Noel Chabannel. 2012. Panduan Lengkap Menjadi Account Officer. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Widjaja Gunawan. 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, Gunawan. Ahmad Yani. 2008. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL

A. Sakti R. S. Rakia, Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021.

Ahmadin, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus di Bima, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1, 2021.

Cintiya Huang, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan di Indonesia, Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 2, No. 1, 2014.

Debora R.R.R Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 3, 2015.

Desy Ary Setyawati, Dahlan dan M. Nur Rasyid, Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3, 2017.

Dewa Ayu Adhe Suari, A.A.A Ngurah Sri Rahayu Gorda, Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon, Soumatera Law Review, Vol. 3, No. 1, 2020 .

Fadhli Marta Saputra, Iyah Faniyah, Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor

- Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi Pandemi Covid-19, *Unes Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Farhan Asyhadi, Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Farhan Saputra, Penerapan Manajemen POAC: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review Manajemen POAC), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Hikmah Kurniati, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Hilda Hilmiyah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Ihda Ulfiana Ad'Idah, Ery Agus Priyono dan Aminah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kredit Kendaraan Bermotor Di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT. U Finance, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- I Ketut Kasna, Kawal Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi, *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- I Made Rai Sukerta, Putu Budiarta, Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 2, 2021.
- Marhaeni Ria Siombo dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, Implikasi Keppres No.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.1, 2020.
- Nailia Andriani Sakinah, Suherman, Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero Bogor), *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Ni Made Dwi Widiyanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja, Pengaruh Penilaian Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada BPR, *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Nuralia dan Nico Andrianto, Dominasi Peran Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional Di Masa Covid-19, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, 2021.
- Nurul Hanifah dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2021.

- Rahmadi Indra Tektona dan Edi Wahjuni, Implikasi Hukum Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Saat Wabah Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum Mimabr Justitia*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Retno Sari Dewi, Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Rhey A. Karinda, Anna S. Wahongan dan Karel Yosi Umboh, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, No. 4, 2020.
- Rini Saputri, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru, *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 2, No.2, 2015.
- Sonya Sidjabat, Strategi Pelaku Usaha dalam Menghadapi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Prosiding Seminar Stiarni*, Vol. 8, No. , 2021.
- Sugianto dan Muhammad Arief Kurniawan, Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi, *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Valeria Rofina Ta, Laurentius D. Gadi Djou dan Sesilianus Kapa, Analisis Kredit Macet Dan Implementasi Restrukturisasi Kredit, *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Yudhi Setiawan, Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Commerce Law*, Vo.1, No. 1, 2021.

C. SKRIPSI/TESIS

- A.A Ngr Gede Oka Mahajaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Lembaga Pembiayaan Di Kota Denpasar*, (Bali: Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uniiiversitas Udayana, 2018), h. 8
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14-20.
- Tasya Eirena Ayudian, *Kepastian Hukum Pembelian Kredit Mobil Dalam Keadaan Overmacht Kondisi Pandemi Covid-19 Berdasarkan POJK NO. 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019 Bagi LJKNB*, (Jakarta: Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 54

D. INTERNET

<https://kalam.sindonews.com/ayat/10/18/al-kahf-ayat-10> (diakses pada 29 Oktober 2022)

<https://www.merdeka.com/uang/deretan-masalah-mengintai-perusahaan-pembiayaan-di-tengah-pandemi.html>



LAMPIRAN

Industri pembiayaan atau multifinance tak luput dari dampak pandemi virus corona. Saat pandemi ini, multifinance harus rela melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap para nasabahnya yang terkena dampak langsung Covid-19, mulai dari penundaan pembayaran cicilan, hingga perpanjangan tenor pembiayaan. Berdasarkan hasil monitoring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 11 Agustus 2020, progress penerapan program restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak Covid-19 mencakup 4.823.271 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp150,43 triliun dan bunga sebesar Rp38,03 triliun. Sementara itu, kontrak yang permohonannya tidak sesuai dengan kriteria sebanyak 285.405 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp9,75 triliun dan bunga sebesar Rp2,40 triliun.

Langkah restrukturisasi tersebut harus dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara masif. Namun, restrukturisasi ini sejatinya bukanlah solusi terakhir, karena setelahnya, ada permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang mengintai multifinance. Di tengah pengetatan likuiditas yang dialami bank sebagai source of funding terbesar multifinance, tentu, multifinance harus mencari alternatif pendanaan lainnya.

OJK mencatat ada 144 perusahaan pembiayaan dari total 182 perusahaan pembiayaan yang memiliki pendanaan dari kreditur, di mana 26 di antaranya telah mengajukan restrukturisasi ke para krediturnya. Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kinerja industri perusahaan pembiayaan terapan positif, OJK berniat untuk memperpanjang program restrukturisasi. Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menekankan agar pelaku industri pembiayaan menjaga kredibilitas dalam menjalankan bisnisnya. Karena masalah trust atau kepercayaan merupakan kunci di industri keuangan.

Akibat yang terjadi atas krisis kepercayaan yang dimulai sejak tahun 2015 sampai 2018 ini, seperti kasus Kembang 88 Finance, Arjuna Finance sampai Sun

Prima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), Suwandi menyebut beberapa perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan pendanaan. Masih dihantui krisis kepercayaan yang belum sepenuhnya pulih, industri pembiayaan kembali harus menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengerek turun kinerja keuangan. APPI mencatat berdasarkan data OJK per Mei 2020, aset industri mengalami penurunan 1,42 persen secara setahunan menjadi Rp507 triliun. Piutang pembiayaan pun selaras mengalami penurunan 6,4 persen menjadi Rp420 triliun. Sedangkan NPF melonjak ke level 4,1 persen.

Industri otomotif juga mengalami pukulan dan sudah banyak perusahaan yang melakukan langkah menghentikan produksi. Hal ini tentunya turut memberikan dampak signifikan terhadap industri pembiayaan. Namun demikian, APPI bersama anggotanya telah menyiapkan strategi untuk tetap bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Suwandi mengatakan, industri pembiayaan harus melakukan efisiensi biaya, selektif memilih debitur dan mencari sumber pendanaan baik dari perbankan, nonbank, obligasi, pasar modal, dll.⁸⁹

Konsumen yang alami kerugian dalam kondisi pandemi COVID-19 ini merujuk pada keadaan dimana konsumen kesulitan dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan kredit macet. Hal ini membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait kondisi ini dalam melindungi hak konsumen pada masa pandemic COVID-19, jadi tidak hanya bergantung pada UUPK tetapi juga dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi perekonomian yang terdampak COVID-19. OJK juga membuat produk hukum dalam mengatasi kondisi konsumen yang kesulitan dalam menyelesaikan proses pembiayaan mereka pada perusahaan pembiayaan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

⁸⁹ <https://www.merdeka.com/uang/deretan-masalah-mengintai-perusahaan-pembiayaan-di-tengah-pandemi.html>